



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Qamar Masuku Alias Samsul
2. Tempat lahir : MANGOLI
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA MANGOLI, KEC. MANGOLI TENGAH
KAB.KEP.SULA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sanana Kuswandi Buamona, S. H., Dkk. beralamat di Fatce berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.pid/PPH/2021/Pn.Snn tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) foto hasil screenshot percakapan antara akun facebook BUHARI BUANONA dengan akun facebook LHYNA MUZS (Waisale) milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi tipe A2 Core berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082189054322;
 - 1 (buah) akun facebook dengan nama akun BUHARI BUANONA dengan URL [http://www.facebook.com/dids/dida.33.](http://www.facebook.com/dids/dida.33;);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A9 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL pada hari Rabu 15 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan mana Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan “saya jaga rahasia apa?” kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Kecamatan Sanan Kabupaten Kepulauan Sula, Tedakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUHARI BUANONA meminta pertemanan ke akun facebook milik Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dan Saksi mengkonfirmasi pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan messenger kepada Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dengan menanyakan ada bikin apa?, selanjutnya Saksi NURHAFJANI membalas saya lagi nonton tv, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Saksi mau melakukan panggilan vide dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi NURHAFJANI, dan Terdakwa mengirim nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video kepada Saksi NURHAFJANI dan Saksi mengangkat panggilan tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi NURHAFJANI melalui panggilan video tersebut, selanjutnya Saksi NURHARJANI langsung mematikan panggilan video dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL pada hari Rabu 15 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan mana Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 19.52 WIT bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama BUHARI BUANONA meminta pertemanan dengan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menerima pertemanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke messenger Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA dengan menawarkan suatu barang dan meminta Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA untuk menjaga rahasia, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA kepada Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, dan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menanyakan Terdakwa saya jaga rahasia apa?, kemudian Terdakwa mengatakan nanti om video call kamu cukup diam saja, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan video berulang kali tetapi Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA tidak mengangkat telpon dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut memperlihatkan wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki yang selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 09.07 WIT bertempat di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa melalui akun facebook BUHARI BUAMONA mengirim pesan messenger kepada Saksi NURDIANA BUAMONA dan menanyakan "kenal om tidak?", selanjutnya Saksi NURDIANA BUAMONA membalas pesan dari Terdakwa "iya saya kenal, sekarang onso ada dimana kenapa sudah tidak pernah lihat, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Saksi bisa pegang rahasia maka Terdakwa akan memberikan Saksi NURDIANA BUAMONA sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan memperlihatkan perihal pesan messenger dari Terdakwa, selanjutnya Saksi BUHARI BUAMONA mengatakan bukan Saksi yang melakukan melainkan seseorang yang telah membuat akun facebook atas nama Saksi BUHARI BUAMONA;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasa 27

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Jo Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL pada hari Rabu 15 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, perbuatan mana Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSU lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 19.52 WIT bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUHARI BUAMONA meminta pertemanan dengan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menerima pertemanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke messenger Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA dengan menawarkan suatu barang dan meminta Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA untuk menjaga rahasia, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA kepada Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, dan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menanyakan Terdakwa saya jaga rahasia apa?, kemudian Terdakwa mengatakan nanti om video call kamu cukup diam saja, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan video berulang kali tetapi Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA tidak mengangkat telpon dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut memperlihatkan wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki yang selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 09.07 WIT bertempat di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa dengan menggunakan akun facebook BUHARI BUANONA akun facebook BUHARI BUANONA mengirim pesan messenger kepada Saksi NURDIANA BUAMONA dan menanyakan "kenal om tidak?", selanjutnya Saksi NURDIANA BUAMONA membalas pesan dari Terdakwa "iya saya kenal, sekarang onso ada dimana kenapa sudah tidak pernah lihat, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Saksi bisa pegang rahasia maka Terdakwa akan memberikan Saksi NURDIANA BUAMONA sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan memperlihatkan perihal pesan messenger dari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Saksi BUAHRI BUAMONA mengatakan bukan Saksi yang melakukan melainkan seseorang yang telah membuat akun facebook atas nama Saksi BUAHRI BUAMONA;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Kecamatan Sanan Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUAHRI BUANONA meminta pertemanan ke akun facebook milik Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dan Saksi mengkonfirmasi pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan messenger kepada Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dengan menanyakan ada bikin apa?, selanjutnya Saksi NURHAFJANI membalas saya lagi nonton tv, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Saksi mau melakukan panggilan vide dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi NURHAFJANI, dan Terdakwa mengirim nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video kepada Saksi NURHAFJANI dan Saksi mengangkat panggilan tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi NURHAFJANI melalui panggilan video tersebut, selanjutnya Saksi NURHAFJANI menutup panggilan video Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL pada hari Rabu 15 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, perbuatan mana Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 19.52 WIT bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menerima pertemanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke messenger Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA dengan menawarkan suatu barang dan meminta Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA untuk menjaga rahasia, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA kepada Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, dan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menanyakan Terdakwa saya jaga rahasia apa?, kemudian Terdakwa mengatakan nanti om video call kamu cukup diam saja, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan video berulang kali tetapi Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA tidak mengangkat telpon dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan “saya jaga rahasia apa?” kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut memperlihatkan wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki yang selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 09.07 WIT bertempat di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa melalui akun facebook BUHARI BUAMONA mengirim pesan messenger kepada Saksi NURDIANA BUAMONA dan menanyakan "kenal om tidak?", selanjutnya Saksi NURDIANA BUAMONA membalas pesan dari Terdakwa "iya saya kenal, sekarang onso ada dimana kenapa sudah tidak pernah lihat, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Saksi bisa pegang rahasia maka Terdakwa akan memberikan Saksi NURDIANA BUAMONA sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan memperlihatkan perihal pesan messenger dari Terdakwa, selanjutnya Saksi BUHARI BUAMONA mengatakan bukan Saksi yang melakukan melainkan seseorang yang telah membuat akun facebook atas nama Saksi BUHARI BUAMONA;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Kecamatan Sanan Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa meminta pertemanan ke akun facebook milik Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dan Saksi mengkonfirmasi pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan messenger kepada Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dengan menanyakan ada bikin apa?, selanjutnya Saksi NURHAFJANI membalas saya lagi nonton tv, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Saksi mau melakukan panggilan vide dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi NURHAFJANI, dan Terdakwa mengirim nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video kepada Saksi NURHAFJANI dan Saksi mengangkat panggilan tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi NURHAFJANI melalui panggilan video tersebut;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUHARI BUAMONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa akun facebook atas nama BUHARI BUANONA menggunakan foto profil Saksi BUHARI BUAMONAA, namun akun tersebut bukan milik Saksi BUHARI BUAMONA;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi MUNAWAR SAPSUHA dan Saksi lain yang bertanya kepada Saksi kenapa mengirimkan pesan yang tidak pantas di facebook kepada Saksi HERLINA M JUPRI, kemudian dari sana Saksi tahu bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUHARI BUANONA dan melakukan mengirim messenger kepada para Saksi dengan mengiming-iming akan memberikan uang dan mereka mau diajak video call;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi HERLINA M. JUPRI, Terdakwa mengirim foto telanjang yang memperlihatkan wanita tanpa busana, dan video kemaluan Terdakwa melalui facebook messenger dengan menggunakan akun facebook BUHARI BUANONA;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi kaget menerima laporan tersebut dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menangkap Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa untuk melakukan pertemuan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi HERLINA M. JUPRI menjebak Terdakwa untuk video call yang akhirnya menunjukkan wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, dengan bantuan Saksi HERLINA M JUPRI dan Saksi MUNAWAR SAPSUHA sehingga Terdakwa mau melakukan pertemuan dan berhasil mengetahui siapa yang menggunakan akun facebook BUHARI BUANONA tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. HERLINA M JUPRI Alias LINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi HERLINA memberitahukan kepada suami Saksi yaitu Saksi MUANWAR SAPSUHA;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
3. MUNAWAR SAPSUHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian istri Saksi yaitu Saksi HERLINA M JUPRI memberitahu Saksi bahwa ada akun facebook BUHARI BUANONA yang mengirim pesan kepada Saksi untuk melakukan panggilan video, kemudian Saksi mengira bahwa yang melakukan adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Saksi menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan bertanya kenapa mengirimi istrinya pesan seperti itu, kemudian Saksi BUHARI BUAMONA menjawab bahwa yang melakukan itu bukan Saksi, melainkan ada orang yang menggunakan facebook dengan memakai nama Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi terus melakukan komunikasi dengan Terdakwa, hingga Saksi berpura-pura untuk meminjam uang dengan Terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi dan melakukan pertemuan dilapangan futsal Fatce, kemudian pada saat itu Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. RAUDA BUAMONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 19.52 WIT bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama BUHARI BUANONA meminta pertemanan dengan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menerima pertemanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke messenger Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA dengan menawarkan suatu barang dan meminta Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA untuk menjaga rahasia, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, kemudian Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA kepada Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA, dan Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA menanyakan Terdakwa saya jaga rahasia apa?, kemudian Terdakwa mengatakan nanti om video call kamu cukup diam saja, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan video berulang kali tetapi Saksi RAUDA BUAMONA Alias ODA tidak mengangkat telpon dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi BUHARI BUAMONA, dan Saksi BUHARI BUAMONA menjawab bahwa yang melakukan hal tersebut bukan Saksi melainkan orang lain yang menggunakan facebook dengan nama BUHARI BUANONA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 5. NURHAFJANI SOAMOLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIT bertempat di Kecamatan Sanan Kabupaten Kepulauan Sula, Tedakwa dengan menggunakan akun facebook bernama BUHARI BUANONA meminta pertemanan ke akun facebook milik Saksi NURHAFJANI SOAMOLE dan Saksi mengkonfirmasi pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan messenger kepada Saksi NURHAFJANI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOAMOLE dengan menanyakan ada bikin apa?, selanjutnya Saksi NURHAFJANI membalas saya lagi nonton tv, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Saksi mau melakukan panggilan vide dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi NURHAFJANI, dan Terdakwa mengirim nomor handphone milik Terdakwa, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video kepada Saksi NURHAFJANI dan Saksi mengangkat panggilan tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi NURHAFJANI melalui panggilan video tersebut, selanjutnya Saksi NURHAFJANI langsung mematikan panggilan video dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi BUHARI BUAMONA, dan Saksi BUHARI BUAMONA menjawab bahwa yang melakukan hal tersebut bukan Saksi melainkan orang lain yang menggunakan facebook dengan nama BUHARI BUANONA;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. NURDIANA BUAMONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 09.07 WIT bertempat di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa melalui akun facebook BUHARI BUANONA mengirim pesan messenger kepada Saksi NURDIANA BUAMONA dan menanyakan "kenal om tidak?", selanjutnya Saksi NURDIANA BUAMONA membalas pesan dari Terdakwa "iya saya kenal, sekarang onso ada dimana kenapa sudah tidak pernah lihat, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Saksi bisa pegang rahasia maka Terdakwa akan memberikan Saksi NURDIANA BUAMONA sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan memperlihatkan perihal pesan messenger dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi BUHARI BUAMONA, dan Saksi BUHARI BUAMONA menjawab bahwa yang melakukan hal tersebut bukan Saksi melainkan orang lain yang menggunakan facebook dengan nama BUHARI BUANONA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 7. HERDIYANTO BONE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa benar Saksi mengenali facebook BUHARI BUANONA, dan berteman di facebook milik Saksi yaitu HERDIYANTO AYHER BONE;
 - Bahwa Saksi mengira yang memiliki akun facebook BUHARI BUANONA adalah Saksi BUHARI BUMONA, namun setelah kejadian ini Saksi mengetahui bahwa facebook tersebut dibuat dan digunakan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian; Terdakwa menyangkal bahwa Saksi tidak tahu apa-apa. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALBERT ARUAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook, yang Terdakwa lakukan di akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA yang terjadi pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan perkara dari segi hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dengan surat tugas nomor : 179/DJAI.6/KP.01.06/SA/04/2021 tanggal 5 April 2021;
 - Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan Workshop mobile Forensik untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bouna Solusi Informatika, Oktober 2015, Cybercrime Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Januari 2016, Advanced Sybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG Semarang 2016, Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta 2017;

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam persidangan lain terkait dengan keahlian ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya Januari 2020, Reskrim Polres Bareleng, Pasal 27 Ayat (1), Januari 2020, Krimsus Polda Jateng Pasal 35..., Januari 2020, Krimsus Polda Sulbar Pasal 27 Ayat (1), dan persidangan lainnya;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan keahlian ahli unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - o Mendistribusikan: mengirim dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ri No 19 Tahun 2016);
 - o Mentransmisikan: mengirim Informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 19 tahun 2016);
 - o Membuat dapat diaksesnya: semua perbuatan lain selain mendistribusikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public (penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016);
 - o Informasi elektronik: satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, , peta, rangsangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang telah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang ITE);
 - o Dokumen Elektronik: setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan Pasal 1 butir 4);

- o Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: maksudnya adalah Undang-undang ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan, oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana, KUHP yang mengatur kesusilaan secara luas secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebar luasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (Undang-undang Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten melanggar kesusilaan secara lebih sempit, oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Undang-undang, yang batasnya diberikan oleh Undang-undang Pornografi;
- Bahwa ahli menerangkan, yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengirimkan foto yang melanggar kesusilaan melalui facebook messenger termasuk kedalam tindakan “mentransmisikan, sedangkan foto yang melanggar kesusilaan adalah berbentuk “dokumen elektronik”, karena informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa ditransmisikan kemudian diolah terlebih dahulu oleh penerima seperti mendownload informasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan ahli, berdasarkan keahlian ahli, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook dengan nama BUHARI BUANONA pada tanggal sudah lupa bulan Juli 2020 dan menggunakan foto Saksi BUHARI BUAMONA;
- Bahwa Terdakwa meminta akun pertemanan di facebook kepada pengguna akun facebook lainnya dengan tujuan untuk melakukan video call telanjang;
- Bahwa Terdakwa mengiming-iming uang kepada calon korban untuk melakukan video call telanjang dengan Terdakwa agar korban mau melakukan video call telanjang tersebut;
- Bahwa selain mengiming-imingi uang kepada calon korban, Terdakwa juga mengirimkan foto screenshootan hasil perbuatan Terdakwa yang telah melakukan video call telanjang dengan korban lainnya untuk meyakinkan calon korban agar mau melakukan video call telanjang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan video call telanjang dengan Saksi NURHAFJANI dan memperlihatkan kemaluan Terdakwa pada panggilan video tersebut, kemudian Saksi NURHAFJANI langsung menutup panggilan video tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil setidaknya 2 (dua) kali melakukan video call telanjang dengan wanita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang diiming-imingi kepada wanita yang berhasil video call dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya diberitahu oleh Saksi HERDIYANTO BONE;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus akun facebook atas nama BUHARI BUANONA saat kabur dari Saksi BUHARI BUAMONA dan Saksi MUNAWAR SAPSUHA;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) foto hasil screenshot percakapan antara akun facebook BUHARI BUANONA dengan akun facebook LHYNA MUZS (Waisale) milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi tipe A2 Core berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082189054322;
4. 1 (buah) akun facebook dengan nama akun BUHARI BUAMONA dengan URL [http://www.facebook.com/dids/dida.33](http://www.facebook.com/dids/dida.33;);
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A9 berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Barang Bukti No LAB : 0060/FKF/2021 tanggal 11 Januari tahun 2020 yang melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Laboratorium Subbid Komputer Forensik Puslabfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah pembuatan akun facebook atas nama BUHARI BUANONA menggunakan foto profil Saksi BUHARI BUAMONA yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa telah menghubungi setidaknya 4 (empat) orang wanita menggunakan akun facebook atas nama BUHARI BUANONA;
- Bahwa benar akun facebook atas nama BUHARI BUNONA bukanlah milik Saksi BUHARI BUAMONA;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;
- Bahwa benar setelah itu Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi MUANWAR SAPSUHA;
- Bahwa benar Saksi MUANWAR SAPSUHA sebelumnya tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian istri Saksi yaitu Saksi HERLINA M JUPRI memberitahu Saksi bahwa MUANWAR SAPSUHA bahwa ada akun facebook BUHARI BUANONA yang mengirim pesan kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA untuk melakukan panggilan video, kemudian Saksi mengira bahwa yang melakukan adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Saksi MUANWAR SAPSUHA menemui Saksi BUHARI BUAMONA dan bertanya kenapa mengiriminya pesan seperti itu,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi BUHARI BUAMONA menjawab bahwa yang melakukan itu bukan Saksi BUHARI BUAMONA, melainkan ada orang yang menggunakan facebook dengan memakai nama Saksi BUHARI BUAMONA;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi MUANWAR SAPSUHA terus melakukan komunikasi dengan Terdakwa, hingga Saksi MUANWAR SAPSUHA berpura-pura untuk meminjam uang dengan Terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi dan melakukan pertemuan dilapangan futsal Fatce, kemudian pada saat itu Saksi MUANWAR SAPSUHA mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, Terdakwa lari dan Saksi BUHARI BUAMONA bersama Saksi MUANWAR SAPSUHA melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa benar selain Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA, Terdakwa melakukan hal yang sama tersebut kepada Saksi RAUDA BUAMONA, Saksi NURHAFJANI SOAMOLE, dan SAKSI NURDIANA BUAMONA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan video call telanjang dengan Saksi NURHFAJANI dan memperlihatkan kemaluan Terdakwa pada panggilan video tersebut, kemudian Saksi NURHAFJANI SOAMOLE langsung menutup panggilan video tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk kepuasan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus akun facebook atas nama BUHARI BUANONA saat kabur dari Saksi BUHARI BUAMONA dan Saksi MUNAWAR SAPSUHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh Undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku secara sadar atau insaf melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) itu adalah "willen en Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadangkadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. Dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan “saya jaga rahasia apa?” kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan mengirimkan foto telanjang seorang wanita dan menawarkan sejumlah uang adalah untuk melancarkan dan meyakinkan para Saksi agar mau video call telanjang dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;



Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa selain Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA, Terdakwa melakukan hal yang sama tersebut kepada Saksi RAUDA BUAMONA, Saksi NURHAFJANI SOAMOLE, dan SAKSI NURDIANA BUAMONA;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah melakukan video call telanjang dengan Saksi NURHAFJANI diawali dengan mengirimkan foto telanjang seorang wanita yang diakui Terdakwa adalah seorang wanita yang pernah video call dengannya serta memperlihatkan kemaluan Terdakwa pada panggilan video tersebut, kemudian Saksi NURHAFJANI SOAMOLE langsung menutup panggilan video tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengirimkan foto kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA, Terdakwa melakukan hal yang sama tersebut kepada Saksi RAUDA BUAMONA, Saksi NURHAFJANI SOAMOLE, dan SAKSI NURDIANA BUAMONA merupakan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE tidak mendefinisikan tentang kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal yang tercantum di KUHP, kesusilaan diartikan sebagai tindakan pornografi dan pornoaksi, mempertunjukkan alat kelamin, zinah dan perbuatan cabul serta pemerkosaan;

Menimbang, bahwa alam konteks sosiologi, asusila didefinisikan sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku. Sehingga definisi mana yang susila dan asusila tergantung dari budaya yang dominan dari suatu masyarakat

Menimbang, bahwa Undang-undang ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan, oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana, KUHP yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebar luasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (Undang-undang Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten melanggar kesusilaan secara lebih sempit, oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh Undang-undang, yang batasnya diberikan oleh Undang-undang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan akun facebook yang bernama BUHARI BUANONA mengirim pesan melalui aplikasi messenger melalui akun facebook milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA dengan menanyakan kabar dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menjawab kabar baik saja, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi BUHARI BUAMONA dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Saksi BUHARI BUAMONA, selanjutnya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA jika Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA bisa pegang rahasia, dan Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA menanyakan "saya jaga rahasia apa?" kemudian Terdakwa menjawab akan melakukan panggilan video telanjang dan Terdakwa meminta Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA diam saja dan cukup mengikuti arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim foto hasil screenshoot Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video dengan seorang perempuan yang mana foto tersebut berisi wanita telanjang yang memperlihatkan kemaluannya, dan foto kemaluan laki-laki, selanjutnya selang beberapa menit Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi messenger kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA kemudian Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa foto berupa informasi elektronik yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA, Saksi RAUDA BUAMONA, Saksi NURHAFJANI SOAMOLE, dan SAKSI NURDIANA BUAMONA merupakan foto seorang wanita yang tidak mengenakan busana serta Terdakwa sempat melakukan video call dengan Saksi NURHAFJANI SOAMOLE untuk memperlihatkan kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya tidak menyebutkan barang bukti yang telah disita, namun majelis hakim akan tetap mempertimbangkan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) foto hasil screenshot percakapan antara akun facebook BUHARI BUANONA dengan akun facebook LHYNA MUZS (Waisale) milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi tipe A2 Core berwarna hitam, 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082189054322, 1 (buah) akun facebook dengan nama akun BUHARI BUAMONA dengan URL <http://www.facebook.com/dids/dida.33> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A9 berwarna biru yang telah disita dari HERLINA M JUPRI Alias LINA, maka dikembalikan kepada HERLINA M JUPRI Alias LINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma kesusilaan juga bertentangan dengan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Undang-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL QAMAR MASUKU Alias SAMSUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) foto hasil screenshot percakapan antara akun facebook BUHARI BUANONA dengan akun facebook LHYNA MUZS (Waisale) milik Saksi HERLINA M JUPRI Alias LINA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxi tipe A2 Core berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082189054322;
 - 1 (buah) akun facebook dengan nama akun BUHARI BUANONA dengan URL <http://www.facebook.com/dids/dida.33>;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A9 berwarna biru;Dikembalikan kepada HERLINA M JUPRI Alias LINA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H. dan Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)